



PUTUSAN

Nomor: 72/Pdt.G.SI/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1.JASIN HERMAWAN. 2.HADY SUTIONO. Masing-masing sebagai Direktur PT.Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperinda Finance Tbk, yang berkedudukan di Chase Plaza Kav.21 Lantai 16, Jalan Jend Sudirman, RT 10/RW1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920; Dalam hal ini memberikan surat tugas kepada **Beny Agus Setiyadi, Dkk.** semuanya Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Semarang yang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No. 52B Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai , PENGGUGAT;

MELAWAN

-MIA MARIANA, yang beralamat Perum Jatisari Jl. Cemara VI Blok A 18 No.11, RT.09 RW.11 Kelurahan/Desa Jatisari. Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya dan terdaftar pada Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Oktober

Hal 1 dari 7 Halaman, Putusan No.72.Pdt.GS.2023.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dalam perkara Nomor 72/Pdt.G.S/2023/PN.Smg yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372220024** tanggal 14 April 2022 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 16 (Enam Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan angsuran ke 18 (Delapan Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2023 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan;

Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 022372220024 tanggal 14 April 2022 sebesar Rp. 59.870.664,-, dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran	: Rp. 47.193.177,-
Bunga Harian angsuran berjalan	: Rp. 4.433.898,-
Penalty	: Rp. 2.359.659,-
Denda	: Rp. 5.883.930,-
Total	: Rp. 59.870.664,-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, untuk Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi tidak tercapai perdamaian, oleh karena itu sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat mengakui gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan menyatakan Tergugat beberapa kali tidak melakukan angsuran pembayaran sesuai perjanjian pembiayaan kepada Penggugat

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 Halaman, Putusan No.72.Pdt.GS.2023.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami,SH.M.Kn. tentang perubahan anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk (Bukti P-1);
2. Fotocopy Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor 022372220024 tanggal 14 april 2022 (Bukti P-3);
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W13.00273632.AH,05,01 Tahun 2022 tanggal 25-04-2022 Jam 13:30:20 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 022372220024 tanggal 14 April 2022 Nama Debitur MIA MARIANA (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Peringatan I (satu) beserta tanda bukti Pengiriman (Bukti P-6 a);
7. Fotocopy Surat Peringatan II (dua) beserta tanda Bukti Pengiriman (Bukti P-6 b);
8. Fotocopy Surat Peringatan III (dua) beserta tanda Bukti Pengiriman (Bukti P-6 c);
9. Fotocopy Somasi I (satu) beserta tanda Bukti Pengiriman (Bukti P-6 d);
10. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No.1828 tanggal 22 April 2022, Notaris Ivan John Haris,SH.,M.K.n. (Bukti P-7);
11. Fotocopy surat jaminan Dan Penggajian Kerugian tanggal 14 April 2022 (Bukti P-8);
12. Fotocopy surat Kuasa Pembebanan Jaminan idusia dari Mia Mariana segagan debitu, tanggal 14 April 2022 (Bukti P-9);
13. Fotocopy Surt Kuasa dari Mia Mariana, sebagai Debitur, tanggal 14 April 2022 (Bukti P-10);
14. Fotocopy KTP Debitu atas nama Mia Mariana NIK 3373154903950014 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah (Bukti P-11);

Hal 3 dari 7 Halaman, Putusan No.72.Pdt.GS.2023.PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Mia Mariana Nomor 3374020911210001 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah (Bukti P-12) ;

16. Fotocopy Foto Debitur atas nama Mia Mariana pada saat Penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan (Bukti P-13) ;

17. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.2643482 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Merk/Type : HONDA / Sedan, Jenis/Model : ACCORT CP2 2.\$ VTIL AT, Tahun/Warna : 2008 /ABU ABU METALIK, No.rangka/Mesian : MRHCP26308P810128 /K24z21953317m No.Polisis : B 1391 FDB (Bukti P-14) ;

18. Fotocopy Buku Pemilikan kendaraan Bermotor No.L-13908966, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 26-05-2015 atas 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : HONDA /Sedan, Jenis/Model : ACCORD CP2 2.4 VTIL AT, Tahun/Warna : 2008 /ABU ABU METALIK, No. rangka/Mesian : MRHCP26308P810128/ K24Z21953317, No.Polisis : B 1391 FBD (Bukti P-15) ;

19. Fotocopy Foto atas 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : HONDA /Sedan, Jenis/Model : ACCORD CP2 2.4 VTIL AT, Tahun/Warna : 2008 /ABU ABU METALIK, No.Rangka/Mesin : MRHCP26308P810128 /K24Z21953317, No. Polisis : B 1391 FBD (Bukti P-16) ;

20. Fotocopy BPKB No.: L-13908966, atas nama Selly Indrianingtyas (Bukti P-17) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok permasalahan hukum gugatan Penggugat sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2, maka dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai perusahaan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372220024** tanggal 14 April 2022, (Bukti P-3), dengan bukti-4 tentang Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W13.00273632.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 25-04-2022 Jam 13:30:20.

Hal 4 dari 7 Halaman, Putusan No.72.Pdt.GS.2023.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti P-6 tentang peringatan sebanyak 3 (tiga) kali pemberitahuan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban dalam melakukan pembayaran sesuai perjanjian.
- Bahwa, dalam pemeriksaan dipersidangan Tergugat mengakui gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan Tergugat beberapa kali tidak melakukan angsuran pembayaran sesuai perjanjian pembiayaan kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan telah diakui oleh Tergugat tersebut dapat diketahui, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum, maka patut dikabulkan.

Petitum angka 3:

Menimbang, Tergugat telah mengakui gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana dalil dalil posita gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat dipandang mengetahui senyatanya terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai tuntutan kerugian, yaitu pembayaran uang atas kekurangan angsuran sejumlah Rp 59.870.664; (lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan.

Petitum angka 4:

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah diajukan tentang sita terhadap 1 (satu) unit Obyek Jamina Fidusia dengan spesifikasi kendaraan bermotor, dengan demikian petitum angka 4 tidak beralasan hukum, maka harus ditolak.

Petitum angka 5:

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan angsuran sebagai pembayaran terhadap 1 (satu) unit obyek jaminan, dan karena hanya terdapat kekurangan pembayaran, berdasarkan hal tersebut obyek jaminan tidak dapat diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat akan tetapi harus pula diperhitungkan hak hak Tergugat secara adil. Dengan demikian petitum angka 5 tidak beralasan hukum, maka harus ditolak.

Petitum angka 6:

Menimbang, bahwa untuk pembayaran sejumlah uang terhadap pelunasan hutang dengan cara penjualan obyek jaminan fidusia telah diatur secara jelas dan tegas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Jual Bersama atau penjualan secara umum melalui lelang negara, sebagaimana peraturan Kementerian

Hal 5 dari 7 Halaman, Putusan No.72.Pdt.GS.2023.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan. Dengan demikian petitum angka 6 tidak beralasan hukum, maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan di tolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara secara sebagian.

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor **022372220024** tanggal 14 April 2022 sebesar Rp. **59.870.664,-**(Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
4. Menolak selain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 169.000; (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 oleh Danardono, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karlen Sitopu, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat dan Tergugat secara Eleltronik.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Hal 6 dari 7 Halaman, Putusan No.72.Pdt.GS.2023.PN.Smg.



Karlen Sitopu, S.H.,M.H.

Danardono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000;
2. Biaya proses	:	Rp 50.000;
3.....B	:	Rp 20.000;
biaya PNPB	:	
4.....B	:	Rp 40.000;
biaya penggandaan	:	
5.....P	:	
anggihan	:	Rp 9.000;
6.....R	:	Rp 10.000;
edaksi putusan ahir	:	
7. Materai putusan ahir.....	:	Rp 10.000;
Jumlah	:	Rp 169.000;

(seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)